



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT  
MONITORING**

LAPORAN KAJIAN



# **KAJIAN POTENSI KORUPSI PADA PROGRAM INDONESIA PINTAR PERGURUAN TINGGI - KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH**

2025

**LAPORAN KAJIAN**  
**POTENSI KORUPSI PADA PROGRAM INDONESIA PINTAR PERGURUAN**  
**TINGGI – KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH**

**Diterbitkan oleh:**

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Penyusun:**

Hilda Alatas

Galuh Sekardhita Buana Candra Murti

Henny Kusumaningrum

Muhamad Faris Marino

**Pendukung:**

Irma Febriani

**Penyelia:**

Kunto Ariawan

**Penanggung Jawab:**

Aida Ratna Zulaiha

## PERNYATAAN

### **Kajian Potensi Korupsi pada Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi – Kartu Indonesia Pintar Kuliah**

Laporan Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin dari KPK.

--	--

Salinan	/
---------	---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan instrumen besar kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi dengan anggaran yang sangat besar, namun kajian ini menemukan adanya potensi korupsi yang sistemik. Dominasi jalur Usulan Masyarakat (Usmas) memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang signifikan, di mana sebagian besar penerima KIP-K berasal dari perguruan tinggi swasta yang terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik, bahkan terdapat alokasi kuota yang diberikan kepada lembaga pengawas dan organisasi besar, sehingga melampaui batas maksimal yang diatur. Lemahnya mekanisme verifikasi dan validasi penerima memperburuk situasi ini; hanya separuh kampus yang melakukan visitasi lapangan, sementara tidak ada anggaran khusus dari kementerian sehingga biaya verifikasi dibebankan ke universitas dan memicu disinsentif. Sistem sanksi yang tidak efektif membuat perguruan tinggi yang pernah bermasalah tetap memperoleh kuota, bahkan berpotensi mengulangi pelanggaran.

Kerentanan teknis pada aplikasi SIM KIP-K turut memperbesar risiko penyalahgunaan. Admin kampus dapat mengakses akun mahasiswa, menggunakan akun yang sama di banyak perangkat, dan tidak memiliki akses data kelayakan ekonomi secara penuh, yang memungkinkan terjadinya pungutan dan pemotongan dana mahasiswa. Kajian ini juga menemukan praktik jual-beli kuota, di mana pihak luar menjanjikan alokasi KIP-K dengan imbalan Rp5–8 juta per mahasiswa. Selain itu, terdapat masalah duplikasi bantuan dengan program beasiswa pemerintah pusat dan daerah akibat lemahnya koordinasi dan integrasi data, sehingga dana publik tidak tersalurkan secara optimal.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan keterhubungan antara tata kelola yang lemah, konflik kepentingan, arsitektur sistem yang rapuh, dan lemahnya pengawasan yang menciptakan ruang luas bagi korupsi. Karena itu, kajian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh meliputi pembatasan ketat jalur Usmas dan larangan konflik kepentingan, pedoman verifikasi yang seragam disertai anggaran khusus, pembaruan arsitektur teknologi SIM KIP-K berbasis keamanan dan integrasi data lintas lembaga, penguatan koordinasi untuk mencegah duplikasi bantuan, serta mekanisme pengawasan berlapis dan sanksi tegas termasuk daftar hitam dan penegakan hukum pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan suap atau pungutan. Pendekatan terintegrasi ini dipandang krusial untuk memulihkan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas program KIP-K.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>I.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>I.2. Dasar Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>I.3. Tujuan Kajian.....</b>	<b>4</b>
<b>I.4. Metode Pelaksanaan Kajian.....</b>	<b>4</b>
<b>I.5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>6</b>
<b>II.1. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi .....</b>	<b>6</b>
<b>II.1.1. Bisnis Proses KIPK .....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.2. Peran pihak-pihak terkait KIPK.....</b>	<b>9</b>
<b>II.2. Potensi Korupsi dalam Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>11</b>
<b>III.1. Potensi Konflik Kepentingan dan Permasalahan Kuota.....</b>	<b>11</b>
<b>III.1.1. Kuota Pemangku Kepentingan / Usulan Masyarakat (Usmas).....</b>	<b>11</b>
<b>III.1.1. Pemberian Kuota Untuk PP Muhammadiyah dan BPK.....</b>	<b>14</b>
<b>III.2. Lemahnya Mekanisme Verifikasi dan Validasi.....</b>	<b>16</b>
<b>III.2.1. Verifikasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).....</b>	<b>16</b>
<b>III.2.2. Verifikasi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) .....</b>	<b>21</b>
<b>III.2.3. LLDIKTI.....</b>	<b>25</b>
<b>III.3. Sistem Sanksi yang Tidak Efektif .....</b>	<b>27</b>
<b>III.4. Kelemahan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen KIP Kuliah (SIMKIPK) .....</b>	<b>28</b>
<b>III.4.1. Tidak cukup untuk dapat digunakan verifikasi langsung.....</b>	<b>28</b>
<b>III.4.2. Pengelola Memiliki Akses ke User ID Mahasiswa .....</b>	<b>29</b>
<b>III.4.3. User ID Pengelola Dapat Login di Beberapa Perangkat Secara Bersamaan.....</b>	<b>29</b>
<b>III.5. Potensi Suap dalam Alokasi KIP .....</b>	<b>31</b>
<b>III.6. Potensi Duplikasi Bantuan dan Permasalahan Lainnya .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	4
Tabel 2. Anggaran PIP Kuliah.....	6
Tabel 3. Realisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah Baru Tahun 2023-2024.....	11
Tabel 4. Universitas Penerima KIP Kuliah Jalur Usmas Terbanyak dan Afiliasinya dengan Pemerintah/Anggota Dewan.....	12
Tabel 5. Afiliasi Universitas Bermasalah dengan Pemerintah/Anggota Dewan.....	13
Tabel 6. Distribusi Kuota Jalur Usmas KIP Kuliah Tahun 2023-2024 .....	14
Tabel 7. Perbedaan Pengelolaan Proses Pencalonan Peserta KIP Kuliah di PTN .....	16
Tabel 8. SOP Pengelolaan KIP Kuliah di PTN .....	19
Tabel 9. Perbedaan Pengelolaan Proses Pencalonan Peserta KIP Kuliah di PTS.....	21
Tabel 10. SOP Pengelolaan KIP Kuliah di PTS.....	23
Tabel 11. Rincian Penerima Bantuan Ganda KIP Kuliah dan Beasiswa Lainnya .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Data Calon Penerima KIP Kuliah tidak terdata DTKS dan/atau P3KE.	28
Gambar 2. Tampilan Data Calon Penerima KIP Kuliah terdata DTKS dan/atau P3KE.....	28
Gambar 3. Menu ID dan Kode Akses Mahasiswa Penerima KIP Kuliah.....	29
Gambar 4. Penggunaan Akun pada Perangkat Berbeda Bersamaan.....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dalam mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, salah satu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah. KIP Kuliah dijadikan salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan yang tujuannya agar pendidikan tinggi dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yg memiliki keterbatasan ekonomi dan berasal dari daerah 3T<sup>1</sup>.

Dari tahun ke tahun anggaran yang disediakan untuk program KIP Kuliah terus meningkat dimana pada tahun 2024 besaran anggaran KIP Kuliah adalah 13,6 Triliun, meningkat sekitar 15,2% dari anggaran tahun 2023 yaitu sebesar 11,8 Triliun. Adapun mahasiswa yang menjadi target penerima KIP Kuliah untuk tahun anggaran 2024 adalah 985.577 orang. Dengan demikian, rata-rata pendanaan yang diperoleh tiap anak adalah sebesar Rp13.857.097 / tahun.

Bantuan KIPK mencakup biaya pendaftaran, biaya kuliah serta bantuan biaya hidup mahasiswa. Pendaftaran SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) tidak dikenakan biaya, biaya UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) tahun 2025 untuk SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah sebesar Rp200 ribu<sup>2</sup>, dan biaya pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri bervariasi dari Rp250rb hingga Rp700rb.

Rincian biaya kuliah yang dapat diberikan maksimal Rp2,4jt bagi prodi dengan akreditasi Baik, maksimal Rp4jt bagi prodi dengan akreditasi Baik Sekali, serta maksimal Rp8jt untuk prodi dengan akreditasi Unggul dan Rp12jt khusus untuk prodi kedokteran. Sementara, bantuan biaya hidup ditentukan dalam lima cluster wilayah yaitu Rp800rb, Rp950rb, Rp1,1jt, Rp 1,25jt, dan Rp1,4jt per bulan per mahasiswa<sup>3</sup>.

Dengan jumlah penyaluran dana dan target penerima bantuan yang besar, serta tujuan pemerataan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah perlu menyusun regulasi atau panduan untuk memastikan bahwa penyaluran KIP Kuliah tepat sasaran dan mencapai tujuannya.

Meskipun sudah dibentuk regulasi dan sistem untuk menjalankan program KIP Kuliah, serta sudah dilakukan update berkelanjutan, masih terdapat permasalahan atau isu strategis yang menandakan masih adanya kelemahan dalam sistem atau regulasi yang dibuat. Beberapa isu strategis yang mengemuka terkait KIP Kuliah antara lain:

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

<sup>2</sup> Ayu, Rizki, 2025, "Biaya Pendaftaran UTBK SNBT 2025 dan Aturan Pembayaranannya", <https://www.tempo.co/politik/biaya-pendaftaran-utbk-snbt-2025-dan-aturan-pembayarannya-1219603>, diakses tgl 07/05/2025

<sup>3</sup> Rangkuti, Maksum, 2025, "Berapa Besaran Dana Bantuan KIP Kuliah Tahun 2025?", <https://fahum.umsu.ac.id/blog/berapa-besaran-dana-bantuan-kip-kuliah-tahun-2025/>, diakses pada 07/05/2025

- Berdasarkan data pengaduan masyarakat di KPK, terdapat temuan penyimpangan penyaluran KIP Kuliah di beberapa Universitas di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyimpangan tersebut antara lain pengkondisian mahasiswa yang tidak layak menerima KIP Kuliah, mahasiswa penerima tidak tepat sasaran karena tidak terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), pungutan dana dan permintaan transfer kembali dana yang diperoleh oleh mahasiswa kepada pihak universitas, anggota dewan maupun yayasan dengan berbagai alasan, serta adanya pengambilan buku tabungan dan ATM mahasiswa penerima KIP Kuliah oleh pihak universitas. Berdasarkan hasil verifikasi data, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa penerima KIP Kuliah di beberapa universitas tersebut memperoleh KIP Kuliah dari jalur usulan pemangku kepentingan. Akibatnya, terdapat penerima KIP Kuliah yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran program, seperti mahasiswa fiktif, tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun dalam data P3KE, serta adanya mahasiswa yang diminta melakukan pengumpulan dana secara tidak resmi. Sehingga diduga penyaluran KIP Kuliah melalui jalur usulan pemangku kepentingan berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
- Adanya tumpang tindih bantuan dimana mahasiswa penerima KIP Kuliah juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah (Pemda) atau instansi lain secara bersamaan (*double funding*). Berdasarkan temuan BPK tahun 2021, kasus tumpang tindih bantuan beasiswa masih ditemukan di Jakarta, Aceh dan Jawa Timur dimana mahasiswa penerima KIP Kuliah juga menerima bantuan beasiswa pemerintah daerah maupun Beasiswa Pendidikan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan inefisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan dan ketidakseimbangan distribusi bantuan yang tidak sejalan dengan tujuan utama KIP Kuliah sebagai program pemerataan akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan.
- Terdapat permasalahan terkait validitas data penerima manfaat dimana penerima KIP Kuliah pada saat melakukan pengajuan hanya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak kelurahan, namun tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal ini akan menimbulkan implikasi strategis diantaranya rentan terhadap penyalahgunaan dokumen, mengganggu akurasi penargetan penerima KIP Kuliah, serta menurunkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dikarenakan tidak terintegrasinya SKTM ke dalam sistem DTKS.

Berdasarkan isu strategis tersebut diatas, perlu dilakukan *review* terhadap mekanisme penyaluran alokasi KIP Kuliah mengingat dana tersebut berasal dari APBN yang perlu dipertanggungjawabkan dan tentunya untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kajian terhadap pelaksanaan KIP Kuliah yang didistribusikan keseluruh mahasiswa di Indonesia, menjadi penting untuk dilaksanakan. Direktorat Monitoring KPK perlu melakukan kajian potensi korupsi dalam pelaksanaan KIP Kuliah sebagai bagian dari tugas monitoring KPK guna memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak berisiko korupsi dan dapat mendorong pengawasan yang memadai dalam pelaksanaannya.

## I.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Kajian Potensi Korupsi dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar – Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK dilakukan dengan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - Pasal 6 huruf c: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - Pasal 9: “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
    - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
    - b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
    - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan”.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - Pasal 1 angka 1: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
  - Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pasal 2 huruf i: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”
- c. Dalam UNCAC Pasal 9 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) menyebutkan: “Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
  - a. Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
  - b. Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
  - c. Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
  - d. Sistem manajemen risiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta

Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.

### I.3. Tujuan Kajian

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka:

1. Mengidentifikasi potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
2. Melakukan perbaikan terhadap potensi korupsi dari kegiatan penyaluran dan pelaksanaan program KIP kuliah

### I.4. Metode Pelaksanaan Kajian

Kajian ini menggunakan metode pendekatan campuran (*mixed methodology*) dari pendekatan kuantitatif dengan kualitatif yang akan membantu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan penyampaian informasi dalam bentuk naratif dan numerikal<sup>4</sup>. Lebih spesifik, tipe pendekatan yang digunakan ialah *parallel/simoultaneous studies* dimana peneliti melakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan.

Metode kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap data penerima KIP kuliah tahun 2019 hingga 2025, data pengaduan masyarakat KPK, serta data hasil audit dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Bersamaan dengan pengumpulan data primer, dilakukan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan keterangan dan data dukung yang berasal dari wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen dan regulasi terkait jalur usulan KIPK, metode validasi dan verifikasi usulan penerima KIPK, cara pencairan dana, dan evaluasi hasil pelaksanaan KIPK di beberapa universitas sampel baik PTN maupun PTS di wilayah Indonesia bagian barat, Tengah, dan timur.

Kombinasi dari hasil pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan ini kemudian digabungkan dan dipresentasikan untuk dapat memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian.

### I.5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan kajian dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut:

**Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

No	Aktivitas	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
1	Studi Pendahuluan						
2	<i>Kick of Meeting</i> (KoM)						
3	Pelaksanaan Kegiatan Lapangan (Pusat dan Daerah)						

<sup>4</sup> Teddlie, C. and Tashakkori, A. (2009). *Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences*. Sage: London.

4	Analisis Data dan Informasi						
5	Penyusunan Laporan Kajian						
6	Penyampaian Laporan Hasil Kajian						

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **II.1. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi**

Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan tinggi merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan bagi mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi. Salah satu bentuknya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), yaitu skema bantuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga miskin maupun rentan miskin yang terdaftar sebagai penerima KIP Kuliah.

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, PIP pendidikan tinggi telah berjalan selama 11 tahun. Program ini bertujuan memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi, mendorong peningkatan prestasi akademik maupun nonakademik, serta menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T atau menempuh pendidikan di daerah yang terdampak bencana maupun konflik sosial. Di samping itu, PIP pendidikan tinggi juga berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi kasar di tingkat perguruan tinggi. Sebagai bukti penerima bantuan, mahasiswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

*Tabel 2. Anggaran PIP Kuliah*

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (dalam triliun)</b>	<b>Jumlah mahasiswa</b>
2025	14,9	1.040.192
2024	13,6	985.577
2023	11,8	913.636
2022	9,9	780.014
2021	9	1.404.297
2020	6,5	984.985

Sumber: Kemendiktisaintek, 2025

Pendanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di perguruan tinggi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang tidak bersifat mengikat. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran maupun jumlah penerima PIP Kuliah terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Mahasiswa penerima PIP Kuliah memperoleh bantuan berupa biaya kuliah serta dukungan biaya hidup. Komponen pendanaan dalam program KIP Kuliah disalurkan dalam bentuk uang tunai, yang mencakup bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, dan/atau bantuan pengelolaan.

Besaran bantuan biaya kuliah dalam program KIP Kuliah ditentukan berdasarkan akreditasi dan jenis program studi. Untuk program studi dengan akreditasi A (unggul) atau internasional, khususnya bidang Kedokteran, diberikan bantuan maksimal Rp12.000.000,00 per semester. Sementara itu, program studi akreditasi A non-Kedokteran memperoleh bantuan maksimal Rp8.000.000 per semester, program studi dengan akreditasi B (baik sekali) mendapat bantuan

hingga Rp4.000.000 per semester, dan untuk akreditasi C (baik) diberikan maksimal Rp2.400.000 per semester.

Dana bantuan biaya kuliah disalurkan setiap semester langsung ke rekening perguruan tinggi dan dipergunakan untuk mendukung operasional pendidikan yang terkait dengan proses pembelajaran, sesuai dengan masa studi penerima KIP Kuliah. Adapun ketentuan durasi studi yang dibiayai adalah maksimal 8 semester untuk program sarjana dan diploma IV, maksimal 6 semester untuk program diploma III, paling banyak 4 semester untuk program diploma II, serta maksimal 4 semester untuk program profesi.

Selain menerima bantuan biaya kuliah, mahasiswa juga mendapatkan dukungan biaya hidup yang dibagi ke dalam lima klaster sesuai dengan lokasi perguruan tinggi. Besarannya yaitu: klaster 1 sebesar Rp800.000 per bulan, klaster 2 sebesar Rp950.000 per bulan, klaster 3 sebesar Rp1.100.000 per bulan, klaster 4 sebesar Rp1.250.000 per bulan, dan klaster 5 sebesar Rp1.400.000 per bulan. Bantuan biaya hidup ini ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima KIP Kuliah setiap semester untuk menunjang kebutuhan hidup selama menjalani studi di perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku.

Bantuan biaya pengelolaan disalurkan langsung ke rekening PTN dan LLDIKTI untuk mendukung biaya kedatangan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang berasal dari luar provinsi, kebutuhan hidup sementara, serta pelaksanaan program KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri dan LLDIKTI. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola di universitas, LLDIKTI, dan PPAPT, bantuan biaya pengelolaan tersebut sudah tidak lagi tersedia pada tahun 2024 dan 2025.

Penerima bantuan pada program KIP kuliah adalah mahasiswa yang memiliki salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta Didik lulusan SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang telah memiliki KIP
- b. berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau dengan pertimbangan khusus seperti
  - a) keluarga Program Keluarga Harapan (PKH),
  - b) keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
  - c) keluarga yang masuk dalam Tingkat kesejahteraan 1 sampai 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial,
  - d) dari panti sosial atau panti asuhan,
  - e) mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,
  - f) dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal,
  - g) orang asli Papua sesuai dengan ketentuan otsus,
  - h) anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI,
  - i) mahasiswa yang melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami bencana alam, konflik sosial,

---

<sup>5</sup> Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Mahasiswa baru yang menjadi penerima program KIP Kuliah wajib memenuhi syarat sebagai mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif, serta diusulkan sebagai penerima mulai dari semester pertama. Sementara itu, bagi mahasiswa aktif lanjutan, mereka harus tercatat sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang berasal dari APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya.

Mahasiswa dapat dibatalkan statusnya sebagai penerima KIP apabila meninggal dunia, berhenti melanjutkan studi, tidak diketahui keberadaannya, menolak menerima KIP, dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, atau tidak lagi memenuhi kriteria prioritas sasaran penerima PIP. Pembatalan penerimaan KIP dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pimpinan perguruan tinggi.

### **II.1.1. Bisnis Proses KIPK**

Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan KIPK yaitu pengusulan, verifikasi, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, adapun rincian terhadap proses pengusulan, verifikasi dan penetapan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengusulan**

Program KIP Kuliah dimulai dengan penetapan anggaran serta jumlah kuota penerima. Kuota tersebut terbagi menjadi kuota yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kuota yang dialokasikan bagi pemangku kepentingan. Untuk kuota Kemendikti, mahasiswa calon penerima secara mandiri mengajukan pendaftaran melalui laman resmi KIP Kuliah. Sementara itu, pada kuota pemangku kepentingan, proses pengusulan data mahasiswa dilakukan dengan bantuan admin yang memasukkan data ke dalam aplikasi KIPK.

Mahasiswa yang ingin mengajukan KIP Kuliah dapat mendaftar melalui situs resmi KIP Kuliah dengan terlebih dahulu membuat akun, mengisi data diri, informasi keluarga, kondisi ekonomi, serta dokumen pendukung lainnya. Bagi lulusan SMA/SMK atau sederajat yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPMB, SNBT-UTBK, seleksi mandiri PTN dan PTS, wajib terdaftar dalam sistem KIP Kuliah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

#### **2. Verifikasi**

Data mahasiswa yang terdapat dalam sistem KIPK diverifikasi oleh perguruan tinggi. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara telaah terhadap berkas pengajuan yang diberikan. Beberapa perguruan tinggi juga berinisiatif melakukan wawancara dan inspeksi kondisi mahasiswa secara daring maupun mencari keterangan melalui kakak kelas yang berasal dari daerah yang sama. Terdapat variasi mekanisme biaya dan metode di masing-masing perguruan tinggi dalam melakukan verifikasi usulan. Adapun kriteria utama dalam verifikasi adalah memastikan bahwa mahasiswa pengusul KIPK berasal dari keluarga miskin.

### 3. Penetapan

Setelah memiliki data calon penerima yang sudah di verifikasi, perguruan tinggi negeri dapat mengusulkan calon penerima program KIP kuliah kepada PPAPT. Sementara Perguruan tinggi swasta mengusulkan calon penerima program KIP kuliah kepada LLDIKTI. LLDIKTI kemudian mengusulkan calon penerima program KIP kuliah kepada PPAPT.

PPAPT kemudian melakukan validasi terhadap usulan calon penerima program KIP kuliah dari Perguruan Tinggi dan LLDIKTI, validasi dilakukan berdasarkan sasaran prioritas sasaaran, berdasarkan hasil validasi puslapdik menetapkan penerima program KIP kuliah, penetapan disampaikan kepada perguruan tinggi dan LLDIKTI.

## II.1.2. Peran pihak-pihak terkait KIPK

### 1. **Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi**

PPAPT, yang dulunya disebut dengan Puslapdik, merupakan unit kerja di Kemendikti pada tingkat pusat memiliki peran utama dalam pengelolaan PIP. Tugasnya meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan, penerimaan dan validasi usulan penerima dari perguruan tinggi maupun lembaga layanan pendidikan, sosialisasi dan koordinasi program, penyaluran bantuan, penanganan pengaduan masyarakat, pemantauan serta evaluasi implementasi, hingga penyusunan laporan pelaksanaan. Adapun petunjuk pelaksanaan PIP secara resmi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

### 2. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

Pengelola PIP di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun LLDIKTI memiliki tugas utama mengusulkan calon penerima dari perguruan tinggi di wilayahnya, melakukan verifikasi usulan calon penerima PIP ke PPAPT, melaksanakan sosialisasi serta koordinasi program, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di daerah masing-masing.

### 3. **Perguruan Tinggi**

Pengelola PIP di perguruan tinggi bertugas untuk mengusulkan mahasiswa calon penerima PIP sesuai persyaratan, memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan PIP. Pengelola PIP baik di PTN maupun PTS mengelola sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan PPAPT. Mahasiswa calon penerima PIP diusulkan ke unit kerja kepada Kementerian melalui pengelola PIP.

### 4. **Pemangku Kepentingan**

Pemangku Kepentingan, atau yang juga disebut dengan usmas, mengacu kepada pihak lain di luar Kementerian terkait maupun Perguruan Tinggi, yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.<sup>6</sup> Pihak-pihak ini meliputi Anggota Dewan

---

<sup>6</sup> Persesjen Kemendikbud saintek Nomor 13 Tahun 2023

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh PPAPT, berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk merekomendasikan calon mahasiswa yang dianggap layak secara ekonomi dan memiliki potensi akademik.

## **II.2. Potensi Korupsi dalam Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi**

PIP Pendidikan Tinggi pada dasarnya bertujuan mulia bagi memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, seperti program bantuan lainnya, implementasi PIP tidak sepenuhnya bersih dari risiko korupsi. Dampak nyata dari kurang optimalnya PIP adalah ketidakrataan akses pendidikan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Beberapa potensi kerawanan yang sering muncul antara lain adanya penerima fiktif atau tidak tepat sasaran, praktik konflik kepentingan dalam pengusulan kuota, verifikasi dan validasi yang tidak akuntabel, kelemahan sistem aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta distribusi kuota yang tidak transparan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik favoritisme, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi data.

Jika tidak ditangani dengan baik, potensi korupsi tersebut akan mereduksi tujuan utama PIP, yaitu menjamin keberlanjutan studi bagi mahasiswa miskin. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan integrasi data menjadi kunci untuk menutup peluang penyalahgunaan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

## BAB III ANALISIS PERMASALAHAN

### III.1. Potensi Konflik Kepentingan dan Permasalahan Kuota

#### III.1.1. Kuota Pemangku Kepentingan / Usulan Masyarakat (Usmas)

Distribusi kuota program KIP Kuliah di perguruan tinggi pada tahun 2023 dan 2024 terbagi dalam dua kategori utama, yaitu jalur Reguler dan jalur Usulan Pemangku Kepentingan (Usmas). Jalur usmas sering disebut sebagai jalur aspirasi karena penentuannya berdasarkan pada aspirasi atau rekomendasi pemangku kepentingan. Skema ini memungkinkan pihak-pihak di luar mekanisme jalur reguler untuk mengajukan calon penerima KIP Kuliah ke perguruan tinggi terkait.

Dalam praktiknya, KIP Kuliah jalur reguler disalurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui PPAPT kepada PTN dan melalui LLDikti kepada PTS. Sedangkan KIP Kuliah jalur Usmas disalurkan melalui instansi/lembaga eksternal seperti DPR, MPR, DPD RI, PP Muhammadiyah dan BPK. Setiap jalur kuota tersebut, baik reguler maupun usmas, kemudian dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan proporsi yang berbeda-beda.

*Tabel 3. Realisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah Baru Tahun 2023-2024*

Kriteria	2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Kuota Reguler</b>	<b>186,022</b>	<b>74.4</b>	<b>169,873</b>	<b>69.8</b>
- PTN	103,584	55.7	101,018	59.5
- PTS	82,438	44.3	68,855	40.5
<b>Kuota Pemangku Kepentingan</b>	<b>64,117</b>	<b>25.6</b>	<b>73,573</b>	<b>30.2</b>
- PTN	5,142	8	4,874	6.6
- PTS	58,975	92	68,699	93.4
<b>Total Kuota</b>	<b>250,139</b>	<b>100</b>	<b>243,446</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Penerima KIP Kuliah Periode Tahun 2020-2024 dari PPAPT*

Dari tabel terlihat bahwa jumlah penerima KIP Kuliah jalur reguler mengalami penurunan dari 186.022 (74,4%) pada tahun 2023 menjadi 169.873 (69,8%) pada tahun 2024. Sebaliknya, proporsi kuota jalur usmas meningkat dari 25,6% menjadi 30,2% dalam periode yang sama. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya porsi penerima reguler, sementara jalur usmas menyerap porsi lebih besar pada tahun 2024. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa Perguruan Tinggi, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2024 lebih banyak kuota KIP Kuliah yang diberikan kepada usmas dikarenakan tahun tersebut adalah tahun politik, sehingga muncul indikasi peningkatan kuota melalui jalur usmas digunakan sebagai sarana untuk meraih suara.

Menurut lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi, kuota usulan pemangku kepentingan seharusnya paling banyak 20% dari total kuota penerima KIP Kuliah<sup>7</sup>. Namun dalam praktiknya, kuota jalur usmas justru mencapai 25,6% pada tahun 2023 dan 30,2% pada tahun

<sup>7</sup> Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan

2024, melebihi batas maksimal yang telah diatur. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian distribusi kuota dengan kebijakan yang berlaku sehingga perlu menjadi perhatian dan evaluasi lebih lanjut oleh pihak terkait.

Analisis data PPAPT tahun 2023-2024 juga menunjukkan bahwa sejumlah PTS menerima alokasi Kuota KIP Kuliah Jalur Usmas dalam jumlah yang sangat besar. Dari hasil pengolahan data, diambil sampel 16 PTS yang tersebar di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur yang tercatat sebagai penerima kuota KIP Kuliah dari jalur Usmas terbesar.

Tabel 4. Universitas Penerima KIP Kuliah Jalur Usmas Terbanyak dan Afiliasinya dengan Pemerintah/Anggota Dewan

No	Universitas	Kuota Tahun 2024			Afiliasi dengan Pemerintah/DPR
		Reguler	Usmas	% Jalur Usmas	
1	Universitas Satya Terra Bhinneka	0	1953	100%	Iya, Terafiliasi dengan Anggota DPR Komisi X
2	STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia	0	736	100%	Belum diperoleh info afiliasi
3	Universitas Primagraha	0	418	100%	Iya, Terafiliasi dengan Anggota DPR Komisi X dan Mantan Anggota DPD RI
4	STMIK Widya Utama	0	324	100%	Belum diperoleh info afiliasi
5	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama	14	550	97.5%	Iya, Terafiliasi dengan pemerintah bidang Eksekutif
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene	13	391	96.8%	Iya, Terafiliasi dengan keluarga politisi
7	Universitas PGRI Argopuro Jember	30	686	95.8%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif dan Legislatif
8	STIA Bala Putra Dewa	18	329	94.8%	Belum diperoleh info afiliasi
9	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	36	645	94.7%	Belum diperoleh info afiliasi
10	Universitas Abulyatama	65	1127	94.5%	Iya, Terafiliasi dengan Anggota DPR Komisi X
11	Universitas Al-Azhar	62	884	93.4%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
12	Universitas Malahayati	100	1129	91.9%	Iya, Terafiliasi dengan Anggota DPR Komisi X
13	Universitas Madura	47	450	90.5%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif dan Legislatif
14	Universitas Muhammadiyah Purworejo	55	501	90.1%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif dan Legislatif

15	Universitas Kebangsaan Republik Indonesia	81	721	89.9%	Iya, Terafiliasi dengan Pejabat di Eksekutif dan Anggota Parpol
16	Universitas Serambi Mekkah	224	569	71.8%	Belum diperoleh info afiliasi

Sumber: Data Pengaduan Masyarakat KPK, Data IPA KPK dan Data Usmas KIPK PPAPTI (diolah)

Dari hasil analisis 16 PTS yang menjadi sampel, teridentifikasi bahwa mereka menerima ratusan hingga ribuan mahasiswa KIP Kuliah melalui jalur Usmas. Bahkan ada perguruan tinggi yang keseluruhan penerimanya berasal dari jalur Usmas. 11 dari 16 PTS di antaranya diketahui terafiliasi dengan anggota DPR Komisi X dan pejabat di lingkungan pemerintah. Artinya, perguruan tinggi tersebut dimiliki atau dikelola oleh anggota legislatif, eksekutif atau keluarganya.

Contohnya, Universitas Satya Terra di Sumatera Utara, pada tahun 2024 tercatat menerima 1.353 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang seluruhnya berasal dari jalur usulan masyarakat. Berdasarkan data AHU, Universitas Satya Terra berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) yang Ketua Pembinaanya juga menjabat sebagai anggota DPR Komisi X. Hal serupa juga terjadi di Universitas Abulyatama di Aceh dan Universitas Malahayati di Lampung, yang masing-masing menerima 1.127 dan 1.129 mahasiswa KIP Kuliah dari jalur Usmas. Kedua universitas tersebut terafiliasi dengan satu anggota DPR RI Komisi X beserta keluarganya menjadi pembina yayasan pengelola universitas. Atas ketiga universitas tersebut, diketahui bahwa kuota KIP Kuliah yang diperoleh berasal dari anggota DPR yang terafiliasi dengan universitas.

Data ini mengindikasikan bahwa kuota jalur Usmas tidak dibagi secara proporsional, melainkan cenderung menguntungkan PTS yang berafiliasi dengan pejabat. Dengan kata lain, potensi konflik kepentingan muncul karena pihak yang mengusulkan penerima, dalam hal ini anggota DPR, bisa mendapat keuntungan politik atau finansial dari kampusnya yang memperoleh dana KIP Kuliah. Hal tersebut tentunya memerlukan adanya evaluasi dan perbaikan agar program KIP Kuliah dapat tepat sasaran dan bebas dari konflik kepentingan.

Lebih lanjut, data pengaduan masyarakat yang dihimpun KPK juga mengungkap adanya kelemahan tata kelola penyaluran KIP Kuliah di perguruan tinggi.

Tabel 5. Afiliasi Universitas Bermasalah dengan Pemerintah/Anggota Dewan

No	Universitas	Kuota Tahun Aduan			Afiliasi dengan Pemerintah/DPR
		Reguler	Usmas	% Jalur Usmas	
1	STIA Bagasasi	20	952	97,9%	Belum diperoleh info afiliasi
2	STISIP Syamsul Ulum Sukabumi	20	349	94,6%	Belum diperoleh info afiliasi
3	STIE Wikara	46	339	88,1%	Belum diperoleh info afiliasi
4	Jakarta Global University	47	280	85,6%	Iya, Terafiliasi dengan Pejabat di Eksekutif
5	STIKES Budi Luhur	42	160	79,2%	Belum diperoleh info afiliasi
6	PGRI Wiranegara	60	135	69,2%	Belum diperoleh info afiliasi

7	Universitas Islam Lamongan	146	250	63,1%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
8	ITSNU Pekalongan	112	221	66,4%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
9	UNU Kebumen	113	130	53,5%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
10	Universitas Mitra Karya	18	20	52,6%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Legislatif
11	UNU Blitar	126	124	49,6%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
12	UNU Sidoarjo	161	105	39,5%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
13	STIKES Ar Rahma Mandiri	70	2	2,8%	Belum diperoleh info afiliasi
14	UNU Purwokerto	177	1	0,6%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
15	UNUGHA Cilacap	90	0	0%	Iya, Terafiliasi dengan Mantan Pejabat di Eksekutif
16	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia (STKINDO) Wirautama	17	438	96%	Iya, Terafiliasi dengan Anggota DPR

Sumber: Data Pengaduan Masyarakat dan IPA KPK (diolah)

15 dari 16 PTS yang terindikasi bermasalah, sebagian besar memiliki proporsi alokasi kuota melalui jalur usmas. 10 dari 15 PTS tersebut memiliki persentase penerima jalur Usmas di atas 50%, yang mana menunjukkan dominasi alokasi jalur Usmas pada total penerima KIP Kuliah di perguruan tinggi bermasalah tersebut. Namun sampai saat ini, belum ada regulasi atau petunjuk teknis yang mengatur terkait besaran maksimal persentase kuota KIP Kuliah dari jalur usmas yang dapat diperoleh perguruan tinggi.

### III.1.1. Pemberian Kuota Untuk PP Muhammadiyah dan BPK

Tabel 6. Distribusi Kuota Jalur Usmas KIP Kuliah Tahun 2023-2024

Kriteria	2023	2024
Anggota DPR	53.076	58.010
DPD RI	3.300	3.400
BPK RI	1.500	1.500
PP Muhammadiyah	-	18.000
MPR RI	200	-

Sumber: Data Kuota Jalur Usmas dari SIMKIPK

Pada 2024, PP Muhammadiyah untuk pertama kalinya menerima kuota KIP Kuliah jalur usmas sebanyak 18.000. Kuota tersebut diberikan pada akhir Oktober 2024, tepat menjelang berakhirnya periode penyaluran KIP Kuliah tahun berjalan. Menurut penjelasan pengurus PP Muhammadiyah, alokasi tersebut merupakan kuota optimalisasi, yaitu sisa kuota KIP Kuliah tahun 2024 yang tidak terserap. Proses perolehannya dilakukan melalui permohonan resmi PP Muhammadiyah kepada Puslapdik, yang kemudian menindaklanjutinya dengan mengalokasikan kuota tersebut. Pada periode tersebut, posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dijabat oleh seorang tokoh yang juga

memiliki keterlibatan sebagai pengurus di PP Muhammadiyah. Situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya kedekatan institusional, yang dapat mempengaruhi pandangan terkait transparansi dan keadilan dalam proses alokasi kuota serta penyaluran bantuan KIP Kuliah.

Selain PP Muhammadiyah, BPK RI juga memperoleh kuota KIP Kuliah jalur usmas. Pada tahun 2023 dan 2024, Puslapdik secara konsisten menetapkan alokasi kuota sebanyak 1500 kuota untuk BPK. Namun, sebagai lembaga yang memiliki mandat utama di bidang pengawasan dan audit, tidak semestinya BPK merangkap sebagai pelaksana program dengan menerima kuota KIP Kuliah, sebab PIP Pendidikan Tinggi termasuk program yang juga berada dalam lingkup audit BPK. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara guna memasatkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Pemberian kuota KIP Kuliah kepada BPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas dan kredibilitas fungsi pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, alokasi kuota kepada PP Muhammadiyah maupun BPK RI berpotensi mencerminkan keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria objektif, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor kedekatan hubungan personal maupun organisasional. Selain itu, pengelolaan sisa kuota KIP Kuliah yang saat ini masih belum memiliki mekanisme yang ajeg juga berpotensi menimbulkan risiko konflik kepentingan, terutama jika distribusi dilakukan tanpa dasar pertimbangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, tata kelola program menjadi buruk karena membuka ruang bagi praktik yang tidak adil serta mengurangi akuntabilitas lembaga penyelenggara.

## **Rekomendasi**

1. Memperbaiki pola distribusi kuota usmas dan mekanisme pengawasan penyalurannya. Diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk menetapkan batas maksimal kuota jalur Usmas dan menerapkan sistem yang lebih transparan dalam alokasinya. Pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama mereka yang memiliki fungsi pengawasan, harus dilarang menerima alokasi kuota
2. Penegakan sanksi yang tegas terhadap perguruan tinggi yang terbukti bermasalah langsung masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan tidak dapat diusulkan kembali oleh pihak manapun.

### III.2. Lemahnya Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Dalam pengelolaan dan penyaluran KIP Kuliah, proses verifikasi memegang peranan yang sangat penting. Proses verifikasi akan menentukan dana KIP Kuliah disalurkan secara tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik. Dalam Persesjen Kemendikristek Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, diatur terkait mekanisme usulan penerima KIP Kuliah dan pihak-pihak yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas data calon penerima KIP Kuliah. Adapun pihak yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi yaitu Tim PIP PTN, PTS, LLDikti dan PPAPT.

Berikut penjabaran tugasnya:

- a. **Tim PIP Pendidikan Tinggi pada PTN dan PTS** memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima KIP Kuliah baik dari jalur reguler maupun dari jalur pemangku kepentingan (usmas) sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
- b. **Tim PIP LLDikti** memiliki tugas untuk melakukan verifikasi usulan calon penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima KIP Kuliah kepada PPAPT, serta melakukan validasi terhadap usulan calon penerima KIP Kuliah dari Pemangku Kepentingan (Usmas) yang disampaikan oleh PTS berdasarkan keabsahan data usulan.
- c. **PPAPT** memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima KIP Kuliah berdasarkan kuota usulan calon penerima KIP Kuliah sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan hasil sinkronisasi data PDDikti.

Dengan adanya temuan terkait penerima fiktif dan tidak tepat sasaran pada program PIP Pendidikan Tinggi, tim pengkaji melakukan diskusi dengan beberapa universitas, PTN dan PTS, dan juga LLDikti untuk mendalami terkait proses verifikasi dan validasi calon penerima KIP Kuliah yang dilakukan. Dari hasil diskusi, ditemukan beberapa temuan dan kendala pada proses verifikasi, baik yang dilakukan oleh PTN, PTS maupun LLDikti. Secara umum dari hasil diskusi ditemukan bahwa proses verifikasi antara satu Universitas dengan Universitas beragam. Beberapa poin yang menjadi sorotan dari hasil diskusi antara lain terkait dengan anggaran, personil verifikator, aplikasi pendukung verifikasi, SOP dan mekanisme verifikasi.

#### III.2.1. Verifikasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

PTN yang menjadi subyek diskusi terkait proses verifikasi KIP Kuliah adalah PTN dengan sebaran wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Tabel 7. Perbedaan Pengelolaan Proses Pencalonan Peserta KIP Kuliah di PTN

No	Universitas	Jumlah Penerima PIP PT	Anggaran		Personil Verval	Mekanisme Tambahan untuk Verifikasi	SOP	Mekanisme Verifikasi
			Dari Kemendikti	Dari PT				
1	Universitas Airlangga	903	-	√	Pengelola KIP dan Tim dari Universitas	√ Dalam bentuk GForm	-	- Verif berkas - Wawancara

								- Visit by sampling
2	Universitas Negeri Jakarta	1.314	-	-	Pengelola KIP	√ Pengumpulan berkas fisik	-	- Verif berkas
3	Institut Pertanian Bogor	1.247	-	-	Pengelola KIP dan Tim dari Universitas	√ Aplikasi kemahasiswaan yg dikelola internal	-	- Verif berkas - Wawancara
4	Universitas Indonesia	1.041	-	-	Pengelola KIP dan Tim dari Universitas	√ Aplikasi kemahasiswaan yg dikelola internal	√	- Verif berkas
5	UPN Veteran Jakarta	331	-	-	Pengelola KIP dan Tim dari Universitas	√ Dalam bentuk GForm	√	- Verif berkas - Wawancara via videocall
6	Universitas Negeri Semarang	1.947	-	√	Pengelola KIP dan Tim dari Universitas	√ Aplikasi kemahasiswaan yg dikelola internal	√	- Verif berkas - Wawancara - Visit by sampling

Sumber: Dokumen Notulensi Diskusi dengan PTN (diolah)

Dari hasil diskusi ditemukan:

### 1. Tidak Ada Anggaran Verifikasi dari Kemediktisaintek

Seluruh PTN yang menjadi sampling diskusi menyatakan bahwa universitas tidak memperoleh anggaran dari Kemendiktisaintek untuk melakukan verifikasi calon penerima KIP Kuliah. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak menyediakan anggaran atau dana untuk pelaksanaan verifikasi ini dan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada pihak universitas, seperti pelaksanaan wawancara atau visitasi lapangan. Beberapa PTN juga mengeluhkan bahwa dengan ketiadaan dukungan anggaran mengakibatkan proses verifikasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

### 2. Perbedaan Ketersediaan Anggaran Internal

Terkait dengan ketersediaan anggaran di internal universitas untuk mendukung proses verifikasi, terdapat perbedaan kemampuan pendanaan antara universitas satu dengan lainnya. Dua dari enam universitas, Unair dan UNNES, menyediakan anggaran internal untuk mendukung kegiatan verifikasi calon penerima KIP Kuliah. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, universitas dapat melakukan verifikasi dengan lebih mendalam, seperti dapat melakukan visitasi lapangan. Sebaliknya, empat universitas yang lain mengaku tidak memiliki atau tidak menyediakan anggaran untuk pelaksanaan verifikasi. IPB, UNJ dan UPN Veteran Jakarta menyatakan bahwa pihak universitas tidak memiliki anggaran untuk verifikasi, hal ini berdampak pada sederhananya mekanisme verifikasi yang dapat dilakukan oleh pengelola KIP dan tim verifikator, yaitu sebatas verifikasi dokumen atau berkas pendaftaran KIP K dan wawancara tanpa dilakukan visitasi lapangan. Sedangkan UI menyatakan bahwa universitas tidak menyediakan anggaran verifikasi dikarenakan sejak pasca covid-19, proses verifikasi dokumen dan wawancara yang dilakukan oleh pengelola KIP Kuliah dan tim verifikasi di UI sudah menemukan pola yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tanpa perlu melakukan visitasi lapangan.

### 3. Jumlah Personel Verifikasi

Dalam hal sumber daya manusia yang dilibatkan dalam proses verifikasi, terdapat perbedaan kondisi antara universitas satu dan lainnya. Di sebagian universitas, proses verifikasi hanya dilakukan oleh pengelola KIP Kuliah di universitas itu yang rata-rata hanya berjumlah 2-3 orang saja. Contohnya seperti di UNJ, dimana proses verifikasi dilakukan oleh dua orang pengelola KIP Kuliah tanpa adanya dukungan dari tim lain di universitas. Dengan hanya pengelola KIP Kuliah yang harus melakukan verifikasi terhadap lebih dari seribu pendaftar KIP Kuliah setiap angkatannya, proses verifikasi menjadi kurang mendalam, selain itu juga terdapat potensi adanya ketidakcermatan dalam melakukan pengecekan dokumen sehingga menurunkan kualitas hasil verifikasi. Pada akhirnya proses verifikasi hanya bersifat administratif saja. Di sisi lain, verifikasi yang dilakukan hanya dengan jumlah personil satu dua orang cenderung lebih rentan terjadi praktik titipan atau konflik kepentingan untuk meloloskan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah.

Sementara itu, terdapat universitas yang membentuk tim verifikator untuk mendukung pelaksanaan verifikasi calon penerima KIP Kuliah. Tim ini biasanya berasal dari perwakilan dosen atau staf di masing-masing prodi atau fakultas. Seperti yang dilakukan oleh Unair, IPB, UI, UPN Veteran Jakarta dan UNNES yang memiliki tim verifikator untuk melakukan verifikasi. Dengan adanya dukungan tim untuk melakukan verifikasi, proses pelaksanaan verifikasi akan menjadi lebih maksimal, dari mulai pemeriksaan dokumen, proses pelaksanaan wawancara hingga visitasi lapangan. Selain itu hasil verifikasi juga akan lebih valid dikarenakan ada cross-check dan pengawasan yang dilakukan oleh antar personil yang melakukan verifikasi.

#### **4. Mekanisme Tambahan untuk Keperluan Verifikasi**

Dalam pengelolaan dan penyaluran KIP Kuliah, Kemendikristek membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen KIP-Kuliah (SIMKIPK), dimana dari mulai proses pendaftaran KIP Kuliah, pengumpulan dokumen persyaratan pendaftaran, pengelolaan data mahasiswa calon penerima, verifikasi data calon penerima, sampai dengan keputusan dan monitoring atas penerima KIP Kuliah, terdapat didalamnya. Dengan didigitalisasikannya proses pengumpulan dokumen sebagai syarat pendaftaran dalam SIMKIPK, idealnya seluruh proses verifikasi sudah dapat dan cukup dilakukan melalui SIMKIPK. Namun pada praktiknya, pada seluruh PTN yang berdiskusi dengan tim pengkaji menjelaskan bahwa mereka memiliki mekanisme tambahan di luar SIMKIPK, dimana mahasiswa diminta untuk menyerahkan dokumen yang kurang lebih sama seperti yang diunggah ke dalam SIMKIPK, baik dalam bentuk *hard copy* maupun diunggah kembali ke aplikasi lain yang dibuat oleh universitas. Dengan kata lain, meskipun sudah ada SIMKIPK, universitas tetap menggunakan mekanisme tambahan untuk mendukung proses verifikasi.

Beberapa mekanisme tersebut antara lain:

##### **a. Formulir Daring**

Unair dan UPN Veteran Jakarta menggunakan Google Form sebagai tools untuk pengumpulan data tambahan untuk menunjang proses verifikasi yang dilakukan terhadap mahasiswa calon penerima KIP Kuliah. Pada mekanisme formulir daring ini, mahasiswa diminta untuk mengisi form online dengan data pendukung seperti

keberadaan dan kondisi orang tua, jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua, dokumen yang menyatakan kondisi ekonomi, surat keterangan pendapatan orang tua, kepemilikan kendaraan, foto kondisi rumah, dan lainnya.

b. Sistem Informasi Internal Kampus

Terdapat universitas yang mengintegrasikan verifikasi calon penerima KIP Kuliah ke dalam aplikasi kemahasiswaan internal yang dimiliki oleh universitas, seperti yang dilakukan oleh UI, IPB dan UNNES. Melalui aplikasi internal ini, proses input data diri dan informasi mahasiswa, unggah dokumen bukti dan validasi data dilakukan dalam satu aplikasi tersebut.

c. Pengumpulan Berkas Fisik Manual

Masih terdapat universitas yang meminta mahasiswa calon penerima KIP Kuliah mengumpulkan berkas fisik untuk keperluan verifikasi dalam proses pendaftaran KIP Kuliah. Hal ini terjadi di UNJ. Atas seluruh berkas fisik yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut, data-datanya akan diinputkan oleh pengelola KIP Kuliah UNJ ke dalam form excel yang disusun oleh pengelola. Setelah itu akan dilakukan verifikasi.

**5. Ketersediaan SOP Internal**

Seluruh PTN menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran KIP Kuliah, pada dasarnya pengelola KIP Kuliah mengacu pada aturan/juklak yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek dalam bentuk Persesjen. Namun terdapat beberapa universitas yang menyusun SOP untuk pengelolaan KIP Kuliah di internal universitas tersebut. PTN yang memiliki SOP internal terkait pengelolaan KIP Kuliah antara lain UI, UPN Veteran Jakarta dan UNNES. Dengan kata lain, selain mengikuti panduan dari pusat, universitas-universitas tersebut juga menetapkan panduan yang sudah disesuaikan dengan kebijakan dan struktur organisasi di universitas. Dengan adanya SOP internal tersebut, alur proses verifikasi dan pihak terkait yang terlibat menjadi lebih jelas dan terdefinisi.

*Tabel 8. SOP Pengelolaan KIP Kuliah di PTN*

No	Universitas	Penunjukan PIC	Verif Berkas	Tahap Wawancara	Visit Lapangan
1	UPN Veteran Jakarta	√	√	√	√
2	UI	√	√	-	-
3	UNNES	√	√	√	√

*Sumber data: Dokumen SOP Internal Universitas terkait KIP Kuliah*

Berdasarkan SOP internal terkait KIP K di UI, UPN Veteran Jakarta dan UNNES, termuat poin-poin yang menyatakan pihak dan unit kerja mana yang berkewajiban melakukan pengelolaan KIP Kuliah di universitas tersebut. Tertuang juga mengenai proses verifikasi berkas, wawancara dan visitasi lapangan. Hanya SOP di UI saja yang tidak mengatur terkait wawancara dan visitasi lapangan.

Sedangkan Unair dan IPB tidak memiliki SOP internal dan sepenuhnya mengacu pada Persesjen Kemendiktisaintek. Ketiadaan SOP internal ini menyebabkan tidak adanya aturan yang secara rinci mengatur teknis dan alur pelaksanaan verifikasi serta pihak pelaksananya. Selain itu interpretasi atas juklak juga menjadi bervariasi tergantung kepada pengelola yang

saat itu menjadi penanggung jawab KIP Kuliah. Namun berdasarkan hasil diskusi, meskipun tidak memiliki SOP internal dan hanya mengacu pada Persesjen, sejauh ini proses pengelolaan KIP Kuliah di Unair dan IPB belum terdapat kendala yang cukup signifikan.

## **6. Variasi Mekanisme Verifikasi**

Dalam proses pelaksanaan verifikasi, setiap universitas menerapkan mekanisme verifikasi yang berbeda-beda. Terdapat universitas yang mekanisme verifikasinya sederhana hanya dengan verifikasi dokumen, ada juga universitas yang pelaksanaannya verifikasinya dilakukan dalam beberapa tahap dari verifikasi dokumen sampai dengan visitasi lapangan. Perbedaan mekanisme verifikasi tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti jumlah personil yang melakukan proses verifikasi dan ada tidaknya anggaran yang dialokasikan untuk melakukan verifikasi. Perbedaan mekanisme yang dilakukan tersebut tentu berpengaruh pada kualitas hasil verifikasi itu sendiri.

### **a. Verifikasi Dokumen**

Seluruh universitas melakukan verifikasi dokumen kepada calon penerima KIP Kuliah. Namun mekanisme verifikasi dokumen antar universitas berbeda-beda.

Di UNJ, selain melakukan pendaftaran melalui SIMKIPK, mahasiswa calon penerima KIP-K juga diminta untuk mengumpulkan berkas/dokumen fisik meliputi penghasilan orang tua, copy KK, bukti terdaftar di DTKS/P3KE dan foto rumah. Seluruh data tersebut kemudian oleh pengelola akan diinput ke dalam tabel excel untuk kemudian dilakukan verifikasi dengan rumus penilaian berpedoman pada juklak KIP Kuliah.

Sementara itu di Unair dan UPN Veteran Jakarta, mahasiswa calon penerima KIP-K perlu mengisi data pada formulir daring yang disediakan oleh universitas guna melengkapi beberapa data seperti kondisi keluarga, pendidikan orang tua, kepemilikan aset, besaran penghasilan orang tua, foto detail rumah, dan dokumen pendukung lainnya. Unair melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan satu per satu pada dokumen yang dikumpulkan oleh mahasiswa untuk kemudian ditentukan mana saja yang perlu dilakukan visitasi lapangan. Sedangkan UPN Veteran Jakarta menggunakan sistem skoring sebagai parameter verifikasi KIP Kuliah berdasarkan data dan dokumen yang diisi oleh mahasiswa dalam formulir daring.

Lebih lanjut di IPB, UI, dan UNNES mahasiswa yang mendaftar KIP-K perlu untuk submit dokumen yang sama ke dalam sistem kemahasiswaan yang dikelola oleh internal universitas untuk keperluan verifikasi ulang, sehingga proses verifikasinya berlapis dengan harapan hasilnya dapat lebih akurat.

### **b. Wawancara**

Tidak semua PTN sampling melakukan wawancara kepada calon penerima KIP Kuliah. Beberapa universitas melakukan wawancara, baik secara langsung maupun online, setelah proses verifikasi berkas/dokumen. PTN yang melakukan tahapan wawancara diantaranya adalah Unair, IPB, UI, UNNES dan UPN Veteran. Sedangkan UI dan UNJ tidak melakukan wawancara kepada calon penerima KIP Kuliah. Pelaksanaan

wawancara dilakukan dengan sistem sampling hanya kepada mahasiswa yang datanya dianggap mencurigakan saja dengan metode wawancara langsung dan ada juga yang melalui online call seperti yang dilakukan oleh UPN Veteran Jakarta.

c. **Visitasi Lapangan**

2 dari 6 PTN sampling melakukan visitasi ke rumah mahasiswa pendaftar KIP Kuliah. Visitasi ini dilakukan oleh Unair dan UNNES dengan sistem sampling. Tujuan dari visitasi ini untuk mencocokkan kondisi sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Tim dari UNNES bahkan melakukan visitasi lapangan dengan sistem triangulasi, yaitu tidak hanya mendatangi rumah calon penerima KIP Kuliah, tetapi juga datang ke RT dan lurah di daerah tempat tinggal mahasiswa tersebut.

**III.2.2. Verifikasi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)**

Selain dengan PTN, tim juga berdiskusi dengan beberapa PTS dengan sebaran universitas di wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

*Tabel 9. Perbedaan Pengelolaan Proses Pencalonan Peserta KIP Kuliah di PTS*

No	Universitas	Jumlah Penerima PIP PT	Anggaran		Personil Verval	Mekanisme Tambahan untuk Verifikasi	SOP	Mekanisme Verifikasi
			Dari Kemendikti	Dari PT				
1	Universitas Muhammadiyah Jakarta	544	-	√	Pengelola KIP dan Tim Verif	√ Pengumpulan berkas fisik	√	- Verif berkas - Wawancara - Visit by sampling
2	STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia	736	-	√	Pengelola KIP	-	√	- Verif berkas - Wawancara - Visit by sampling
3	Universitas Kristen Satya Wacana	95	-	√	Pengelola KIP	√ Terdapat laman dari LLDikti Jateng	√	- Verif berkas - Visit by sampling
4	PGRI Argopuro Jember	716	-	√	Pengelola KIP	√ Pengumpulan berkas fisik	√	- Verif berkas - Wawancara - Visit by sampling
5	Universitas Kristen Indonesia Maluku	391	-	-	Pengelola KIP	-	√	- Verif berkas - Wawancara
6	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara	190	-	-	Pengelola KIP dan Pimpinan Universitas	√ Pengumpulan berkas fisik	√	- Verif berkas - Wawancara
7	ITSNU Pekalongan	233	-	√	Pengelola KIP	√ Terdapat laman dari LLDikti Jateng	√	- Verif berkas - Wawancara
8	Universitas Pandanaran	390	-	√	Pengelola KIP	√ Terdapat laman dari LLDikti Jateng	√	- Verif berkas - Wawancara

*Sumber: Dokumen Notulensi Diskusi dengan PTS (diolah)*

Dari hasil diskusi dengan beberapa PTS ditemukan:

1. **Tidak Ada Anggaran Verifikasi dari Kemediktisaintek**

Sama seperti keterangan yang disampaikan oleh PTN, seluruh PTS yang berdiskusi dengan tim pengkaji juga menyatakan bahwa universitas tidak memperoleh anggaran dari

Kemendiktisaintek untuk melakukan verifikasi calon penerima KIP Kuliah. Seluruh proses verifikasi hanya mengandalkan sumber daya yang ada di masing-masing universitas.

## 2. Perbedaan Ketersediaan Anggaran Internal

Pada sebagian PTS, terdapat anggaran yang dialokasikan untuk melakukan verifikasi KIP Kuliah, meskipun alokasinya terbatas. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk melakukan visitasi lapangan. Sedangkan sebagian PTS lainnya menyatakan tidak mengalokasikan anggaran karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh universitas. PTS yang mengalokasikan anggaran untuk verifikasi antara lain UMJ, STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, UKSW, PGWI Argopuro Jember, ITSNU Pekalongan dan UNPAND. Sedangkan UKIM dan UMMU menyatakan tidak mengalokasikan anggaran.

## 3. Personel Verifikasi

Sebagian besar PTS yang berdiskusi dengan tim pengkaji menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses verifikasi KIP Kuliah hanya dilakukan oleh pengelola KIP Kuliah yang jumlahnya sekitar 2-3 orang pada masing-masing universitas. Hanya UM Jakarta dan UM Maluku Utara yang proses verifikasinya dilakukan oleh pengelola KIP Kuliah bersama-sama dengan tim verifikasi dan pimpinan universitas. Dengan adanya bantuan dari tim verifikasi dan pimpinan universitas, terjadi cross-check dan fungsi pengawasan dalam proses verifikasi yang dilakukan.

## 4. Mekanisme Tambahan untuk Keperluan Verifikasi

Sebagian besar PTS yang berdiskusi dengan tim pengkaji menjelaskan bahwa mereka memiliki mekanisme tambahan di luar SIMKIPK. Mekanisme tambahan tersebut meliputi pengumpulan *hard copy* maupun diunggah kembali ke aplikasi lain yang dibuat oleh LLDikti.

Beberapa mekanisme tersebut antara lain:

### a. Sistem Informasi LLDikti

LLDikti VI Jawa Tengah membuat sistem informasi untuk pengelolaan KIP Kuliah pada PTS di wilayah Jawa Tengah, yaitu SIBRAJA. Namun terkait proses verifikasi, SIBRAJA hanya digunakan untuk melakukan verifikasi atas pengajuan KIP Kuliah on going saja. Pada saat melakukan pengajuan KIP Kuliah on going kepada LLDikti, PTS yang berada di wilayah Jawa Tengah tidak hanya melakukan pengajuan di SIMKIPK, tetapi juga menginput data dan dokumen pengajuan di SIBRAJA untuk kemudian diverifikasi oleh LLDikti VI. Untuk verifikasi calon penerima KIP Kuliah dengan status baru, sistem informasi yang digunakan oleh PTS hanya SIMKIPK namun selanjutnya seluruh data mahasiswa diinput ke dalam SIBRAJA oleh pengelola KIP Kuliah di universitas. Pada SIBRAJA, terdapat 18 dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem, antara lain kartu peserta dan formulir pendaftaran KIP Kuliah, scan surat pernyataan penerima PIP Pendidikan Tinggi, dokumen terkait kelulusan sekolah menengah, SKTM, KIP SMA, KKS, PKH, surat penghasilan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian atas

dokumen tersebut akan dijadikan acuan oleh LLDikti Jateng untuk melakukan pengajuan ke Puslapdik.

b. Pengumpulan Berkas Fisik Manual

PTS yang masih meminta mahasiswa calon penerima KIP Kuliah mengumpulkan berkas fisik untuk keperluan verifikasi dalam proses pendaftaran KIP Kuliah antara lain UMJ, PGRI Argopuro Jember dan UMMU. Atas seluruh berkas fisik yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut, akan dilakukan pengecekan oleh pengelola KIP Kuliah secara manual sebagai proses verifikasi tahap awal.

Namun terdapat dua PTS yang tidak mengaplikasikan mekanisme tambahan dalam melakukan proses verifikasi dan sepenuhnya mengandalkan data yang terdapat dalam SIMKIPK, yaitu di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dan UKI Maluku.

5. Ketersediaan SOP Internal

Tabel 10. SOP Pengelolaan KIP Kuliah di PTS

No	Universitas	Penunjukan PIC	Verif Berkas	Tahap Wawancara	Visit Lapangan
1	STIKES BPI	-	√	√	-
2	UM Jakarta	√	√	-	-
3	PGRI Argopuro	√	√	√	-
4	UKI Maluku	-	√	-	-
5	UM Maluku Utara	√	√	√	-
6	ITSNU Pekalongan	√	√	√	-
7	UNPAND	-	√	√	√

Sumber data: Dokumen SOP Internal Universitas terkait KIP Kuliah

Seluruh PTS memiliki SOP internal yang menjadi panduan dalam prosedur penyaluran dan pengelolaan KIP Kuliah. Namun tidak semua PTS memiliki kelengkapan prosedur yang sama. Beberapa PTS seperti seperti UM Jakarta, UKI Maluku dan ITSNU Pekalongan tidak mengatur terkait tahap wawancara pada SOP, meskipun PTS tersebut menyatakan bahwa pada praktiknya dilakukan proses wawancara. Selain itu, hampir seluruh PTS tidak mengatur terkait visit lapangan kecuali Universitas Pandanaran.

Perbedaan penyusunan SOP internal bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi dari pihak PTS atas regulasi yang ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kapabilitas PTS itu sendiri dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan program KIP Kuliah. Namun, SOP yang tidak disusun secara jelas dan rinci berpotensi menyebabkan pelaksanaan program KIP Kuliah di PTS menjadi kurang akuntabel.

6. Variasi Mekanisme Verifikasi

Dalam proses pelaksanaan verifikasi KIP Kuliah yang dilakukan oleh PTS, mekanisme verifikasinya juga berbeda-beda seperti yang terjadi di PTN. Secara umum mekanisme yang dilakukan dalam proses verifikasi juga sama, yaitu verifikasi dokumen, wawancara dan visitasi lapangan. Namun, ada juga universitas yang menyelenggarakan tes khusus kepada mahasiswa calon penerima KIP Kuliah.

a. Verifikasi Dokumen

Seluruh PTS melakukan verifikasi dokumen kepada calon penerima KIP Kuliah dengan mekanisme yang berbeda-beda.

Di UM Jakarta, UM Maluku Utara dan PGRI Argopuro Jember, selain melakukan pendaftaran melalui SIMKIPK, mahasiswa calon penerima KIP-K juga diminta untuk mengumpulkan berkas/dokumen fisik meliputi copy KK, copy KTP, Ijasah, foto rumah, foto keluarga, SKTM. Seluruh berkas tersebut kemudian akan di cek dan diverifikasi dengan berpedoman pada juklak KIP Kuliah.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh UKSW, ITSNU Pekalongan dan Universitas Pandanaran yang berada di bawah LLDikti Jateng. LLDikti Jateng memiliki kebijakan sendiri dimana setelah kampus selesai melakukan proses verifikasi di SIMKIPK, pengelola KIP Kuliah diwajibkan untuk menginput data mahasiswa penerima KIP Kuliah ke dalam sistem informasi LLDikti Jateng yaitu SIBRAJA.

Sementara di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dan UKI Maluku dalam proses verifikasi hanya mengandalkan data-data yang terdapat dalam SIMKIPK tanpa meminta tambahan data dari mahasiswa. Seluruh proses verifikasi dilakukan melalui SIMKIPK.

b. Wawancara

Hampir semua PTS sampling melakukan wawancara kepada calon penerima KIP Kuliah. Beberapa universitas melakukan wawancara secara online seperti STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dan UKI Maluku. Sementara Universitas Pandanaran, ITSNU Pekalongan, UM Maluku Utara, PGRI Argopuro Jember dan UM Jakarta melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan UKSW tidak melakukan wawancara kepada calon penerima KIP Kuliah.

c. Visitasi Lapangan

4 dari 8 PTS sampling melakukan visitasi ke rumah mahasiswa pendaftar KIP Kuliah. Visitasi ini dilakukan oleh UM Jakarta, STIKES Bhati Pertiwi Indonesia, UKSW dan PGRI Argopuro Jember. Seluruh PTS tersebut melakukan visitasi lapangan dengan sistem sampling dikarenakan keterbatasan anggaran. UKSW melakukan visitasi lapangan hanya kepada calon penerima KIP Kuliah yang berdomisili di area Salatiga dan Semarang saja, dan di luar area tersebut dilakukan video call.

Berdasarkan hasil analisis di atas, perbedaan mekanisme verifikasi berpengaruh pada ketepatan sasaran penyaluran KIP Kuliah. Masih terdapat universitas yang melakukan proses verifikasi dengan mekanisme yang sederhana hanya dengan pengecekan berkas/dokumen tanpa ada tahapan lain untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah. Selain itu, masih terdapat pula universitas yang melakukan wawancara dengan sistem sampling.

### III.2.3. LLDIKTI

Dalam pengelolaan KIP Kuliah, LLDikti memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan verifikasi usulan calon penerima KIP Kuliah, melaksanakan pengelolaan KIP Kuliah berdasarkan pedoman teknis pengelolaan, verifikasi dan sinkronisasi, penyaluran dan monitoring evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik, mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, serta melakukan sosialisasi terkait pengelolaan KIP Kuliah kepada PTS. Hal ini tertuang dalam Lampiran Persejjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 mengenai Pengelola Program PIP Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu tim pengkaji melakukan diskusi dengan LLDikti di beberapa wilayah, diantaranya LLDikti I Sumut, LLDikti III DKI Jakarta, LLDikti IV Jabar dan Banten, LLDikti VI Jateng, LLDikti VII Jatim dan LLDikti XII Maluku dan Malut, untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan KIP Kuliah yang dilakukan oleh LLDikti di wilayah tersebut.

LLDikti pada dasarnya melakukan verifikasi yang bersifat administratif untuk program KIP Kuliah. Verifikasi hanya dilakukan atas dokumen yang diserahkan oleh PTS terkait dengan dokumen pengusulan penetapan penerima KIP Kuliah dan tidak dilakukan verifikasi kelayakan mahasiswa secara langsung, contohnya seperti status ekonomi mahasiswa tersebut.

LLDikti Wilayah III DKI Jakarta, Wilayah IV Jawa Barat, dan Wilayah I Sumatera Utara menyatakan bahwa mereka tidak melakukan verifikasi data mahasiswa yang diajukan oleh PTS karena menganggap bahwa penetapan yang dilakukan oleh PTS melalui SIMKIPK sudah melalui proses verifikasi dan validasi yang memadai. Selain itu, tidak dilakukannya verifikasi data mahasiswa juga dikarenakan keterbatasan tenggat waktu untuk melakukan pengajuan penetapan mahasiswa yang diusulkan oleh PTS ke Puslapdik. Secara umum, LLDikti hanya bertugas melakukan sosialisasi dan monitoring, sementara pengecekan data yang dilakukan terbatas pada pemeriksaan dokumen administratif seperti SK Penetapan, Berita Acara Evaluasi, dan data mahasiswa di PD Dikti.

Isu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala bagi LLDikti untuk dapat melakukan verifikasi yang lebih mendalam dan pemantauan di lapangan. LLDikti Wilayah I Sumatera Utara menyatakan tidak melakukan monitoring atau verifikasi ulang terhadap penetapan yang dilakukan oleh PTS karena keterbatasan anggaran. Sementara LLDikti Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara mengalami pemotongan anggaran sebesar seratus persen untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga monev hanya bisa dilakukan secara online dan yang bisa dilakukan kunjungan adalah PTS yang berlokasi di Ambon saja.

Untuk mengetahui masalah pengelolaan KIP Kuliah, LLDikti sangat mengandalkan aduan dari masyarakat. Jika tidak ada aduan yang masuk, LLDikti tidak melakukan jemput bola sehingga tidak banyak mengetahui kasus atau masalah yang terjadi di PTS. Jika terdapat aduan kepada LLDikti, LLDikti akan melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi kepada PTS yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa LLDikti, sebagian besar permasalahan yang dilaporkan adalah terkait penyaluran KIP Kuliah melalui jalur usmas dan penerima KIP Kuliah tidak tepat sasaran. Sepanjang tahun 2024, LLDikti Jawa Barat menerima 34 aduan yang seluruhnya sudah diklarifikasi. Dari aduan-aduan ini, ditemukan penyimpangan di 12 PTS, yang kemudian dilaporkan kepada Irjen untuk dimintakan audit.

Selain itu, sesuai regulasi PTS yang terbukti bermasalah tidak diberikan kuota reguler untuk tahun berikutnya, meskipun pada praktiknya terdapat beberapa PTS bermasalah yang tetap mendapatkan kuota reguler dari LLDikti.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan kelemahan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LLDikti kepada PTS terkait pengelolaan KIP Kuliah.

**Rekomendasi:**

1. Kemendikisaintek membuat pedoman verifikasi yang baku dan seragam untuk semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mencakup mekanisme verifikasi berkas, wawancara, dan visitasi lapangan, serta mengintegrasikan aplikasi SIMKIPK kepada sumber data lainnya untuk bahan verifikasi (DTKS, P3KE dan Dukcapil).
2. Mengalokasikan anggaran pengelolaan KIP-K agar universitas dapat melaksanakan verifikasi secara memadai.

### III.3. Sistem Sanksi yang Tidak Efektif

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SIMKIPK, universitas bermasalah yang masuk dalam data pengaduan masyarakat KPK pada tahun sebelumnya masih mendapatkan kuota KIP Kuliah pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, 11 dari 16 PTS bermasalah di tahun 2020-2023 masih bisa mendapatkan kuota KIP Kuliah baik melalui jalur reguler maupun usulan masyarakat.

Tabel 13. Perolehan Kuota Tahun 2024 Universitas Bermasalah

No	Universitas	Total Kuota Tahun Aduan (2020 s.d. 2023)	Kuota Tahun 2024	
			Reguler	Usmas
1	STIE Wikara	385	26	241
2	STIA Bagasasi	972	0	0
3	Universitas Mitra Karya	38	0	0
4	Universitas Islam Lamongan	396	32	0
5	UNU Kebumen	243	97	274
6	UNU Sidoarjo	266	267	55
7	UNU Blitar	250	117	125
8	PGRI Wiranegara	195	28	48
9	STIKES Ar Rahma	72	0	
10	STIKES Budi Luhur	202	74	32
11	STISIP Syamsul Ulum Sukabumi	369	95	106
12	Jakarta Global University	327	47	280
13	ITSNU Pekalongan	333	80	153
14	UNU Purwokerto	178	120	0
15	UNUGHA Cilacap	90	101	0
16	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia (STKINDO) Wirautama	455	14	550

Sumber: Data Penerima KIP Kuliah Periode Tahun 2020-2024 dari PPAPT


Keberlanjutan pemberian kuota kepada perguruan tinggi bermasalah tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP PT secara eksplisit melarang pemberian kuota kepada perguruan tinggi yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran program. Klausul pada peraturan tersebut menyatakan: "Dalam hal Pengelola PIP pada Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Perguruan Tinggi, maka Puslapdik tidak memberikan kuota penerima PIP pada tahun berikutnya."<sup>8</sup>. Artinya, perguruan tinggi swasta yang terbukti melakukan pelanggaran seharusnya tidak mendapatkan alokasi kuota KIP Kuliah pada tahun selanjutnya. Sehingga, pemberian kuota KIP Kuliah pada tahun 2024 kepada perguruan tinggi yang telah terbukti bermasalah atau sedang dalam proses sanksi merupakan pelanggaran terhadap Persesjen 13/2023. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan sanksi baik dari LLDikti maupun PPAPT selaku pengampu utama PIP Pendidikan Tinggi.

<sup>8</sup> Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 Bab III Huruf G Angka 2 huruf (a)


### III.4. Kelemahan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen KIP Kuliah (SIMKIPK)

#### III.4.1. Tidak cukup untuk dapat digunakan verifikasi langsung

Adanya penggunaan tools tambahan oleh PTN dan PTS dalam proses verifikasi calon penerima KIP Kuliah dikarenakan menurut beberapa universitas SIMKIPK dirasa tidak cukup andal untuk digunakan sebagai satu-satunya aplikasi untuk melakukan verifikasi data. Salah satu permasalahannya yaitu terkait keterbatasan akses informasi pada data calon penerima yang masuk ke dalam kategori DTKS maupun P3KE desil 1 sampai dengan desil 3.



Gambar 1. Tampilan Data Calon Penerima KIP Kuliah yang tidak terdata DTKS dan/atau P3KE




Gambar 2. Tampilan Data Calon Penerima KIP Kuliah yang terdata DTKS dan/atau P3KE

Pada data mahasiswa yang terdata DTKS dan/atau P3KE desil 1 sampai dengan desil 3, tidak terdapat menu yang dapat melihat data kondisi ekonomi, kondisi rumah dan kepemilikan aset dari calon penerima, sehingga pengelola KIP Kuliah maupun verifikasi tidak dapat melakukan pengecekan data tersebut. Hal ini dikarenakan jika yang bersangkutan sudah terdata pada DTKS dan/atau P3KE maka tidak perlu mengisi data-data tersebut. Sedangkan dari beberapa diskusi dengan pihak universitas, didapatkan informasi bahwa data DTKS tidak cukup valid untuk membuktikan kondisi riil ekonomi calon penerima KIP Kuliah. Banyak calon penerima KIP Kuliah yang terdata dalam DTKS namun kondisi sesungguhnya tergolong mampu secara ekonomi.

### III.4.2. Pengelola Memiliki Akses ke User ID Mahasiswa

Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh tim pengkaji dengan beberapa universitas, dan setelah dilakukan pengecekan secara langsung ke laman SIMKIPK, diketahui bahwa terdapat menu dimana admin pengelola KIP Kuliah dapat mengetahui User ID dan kode akses mahasiswa penerima KIP Kuliah.




Gambar 3. Menu ID dan Kode Akses Mahasiswa Penerima KIP Kuliah

Artinya, pengelola KIP Kuliah bisa melakukan akses masuk ke akun mahasiswa menggunakan ID dan kode akses yang dapat dilihat pada SIMKIPK. Sementara itu dalam Juknis Pelaksanaan PIP, setelah bantuan biaya hidup diterima oleh mahasiswa di rekeningnya, mahasiswa tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan update penerimaan dana pada SIMKIPK di setiap semester. Dengan disediakannya menu dimana pengelola KIP Kuliah dapat melihat ID dan kode akses mahasiswa penerima KIP, berpotensi terjadi penyalahgunaan akun dan juga penerimaan dana oleh pengelola yang memiliki niat berbuat curang.

### III.4.3. User ID Pengelola Dapat Login di Beberapa Perangkat Secara Bersamaan

Selain itu, dalam aplikasi SIMKIPK, satu akun bisa masuk ke beberapa perangkat secara bersamaan. Dalam pengelolaan KIP Kuliah, satu universitas diberikan satu user ID untuk dapat digunakan untuk log in pada SIMKIPK. Idealnya, satu user ID tersebut hanya digunakan oleh satu pengguna/pengelola sehingga aktivitas yang dilakukan dalam SIMKIPK dapat termonitor. Namun pada praktiknya, atas satu user ID dapat digunakan oleh beberapa orang pada kesempatan yang sama pada perangkat yang berbeda dengan alasan mempercepat proses pengiputan data mahasiswa calon penerima. Penggunaan satu user ID oleh beberapa orang untuk masuk ke aplikasi SIMKIPK dapat menimbulkan berbagai kelemahan dan risiko.



Gambar 4. Penggunaan Akun pada Perangkat Berbeda Bersamaan

Dengan satu user ID digunakan secara bersama, setiap aktivitas akan tercatat sebagai satu sumber dan tidak dapat diketahui administrator mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu pada SIMKIPK. Tidak dapat diketahui siapa yang melakukan input atau perubahan data dikarenakan jejak digitalnya tidak dapat dipastikan. Sehingga, jika terjadi penyalahgunaan atau kesalahan data, tidak jelas siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban.

#### **Rekomendasi:**

1. Mengatur *role-based access* sesuai pengguna. Dengan membatasi akses pengguna sesuai *role*-nya, maka risiko penyalahgunaan data, kesalahan maupun kebocoran informasi dapat dimitigasi.
2. Pembatasan satu akun untuk satu perangkat dalam satu waktu. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan akun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
3. Integrasi data ekonomi (DTKS dan P3KE), sehingga admin dapat melihat data kelayakan ekonomi calon penerima KIP Kuliah yang terdata di DTKS dan P3KE.

### **III.5. Potensi Suap dalam Alokasi KIP**

Praktik penyuapan atau pungutan liar ditemukan dalam alokasi penyaluran kuota KIP Kuliah melalui jalur usmas. Hasil temuan tim pengkaji dari diskusi yang dilakukan, tiga dari delapan PTS yang menjadi sampel diskusi mengakui bahwa mereka didatangi oleh pihak yang menawarkan kuota KIP Kuliah. Tawaran ini datang dengan imbalan sebesar Rp5-8 juta per mahasiswa.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah perguruan tinggi secara gamblang melaporkan adanya penawaran serupa. ITSNU Pekalongan mengungkapkan adanya permintaan uang tanda terima kasih sebesar Rp4–5 juta per mahasiswa dari seorang tenaga ahli anggota dewan demi memperoleh kuota KIP-K. Hal serupa juga dialami oleh Universitas Pandanaran dan PGRI Argopuro Jember.

Temuan ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendiknas tahun 2024 di Jakarta Global University. Di kampus tersebut, pihak yang mengaku sebagai tenaga ahli anggota DPR meminta dana komitmen untuk memperoleh kuota KIP Kuliah, dengan total mencapai Rp723 juta yang bersumber dari kas universitas. Untuk menutupi dana tersebut, universitas kemudian membebankan pungutan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah sebesar Rp8,4 juta per orang.

Permasalahan dalam distribusi kuota KIP Kuliah jalur usmas terutama disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan untuk melakukan praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

Adanya praktik permintaan dana komitmen dari pihak yang mengaku sebagai tenaga ahli anggota DPR tersebut menunjukkan pola penyalahgunaan kewenangan yang jika tidak dicegah akan berpotensi menjadi sistemik dalam setiap alokasi kuota. Selain itu, mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan secara penuh justru dibebani pungutan yang jumlahnya sangat besar.

#### **Rekomendasi:**

1. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap jalur Usulan Masyarakat saat mengalokasikan KIP Kuliah dan perlu dilakukan penegakan hukum pidana terhadap individu atau institusi yang terbukti melakukan praktik suap, pungutan, atau pemotongan dana KIP-K.

### III.6. Potensi Duplikasi Bantuan dan Permasalahan Lainnya

Dalam penyaluran dan pengelolaan KIP Kuliah, diduga terdapat potensi double funding dengan beasiswa lain. Dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023, terdapat aturan yang menyatakan bahwa dalam proses pengajuan KIP Kuliah, tidak sedang menerima beasiswa lain. Hal ini menyebabkan penerima beasiswa rawan untuk mendapatkan beasiswa ganda. Dalam prosesnya, pengelola KIP Kuliah tidak melakukan verifikasi terkait apakah penerima beasiswa sudah mendapatkan beasiswa lain yang berasal dari APBN/D ataupun bersumber dari pemberi beasiswa lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan informasi bahwa terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah di UMJ yang juga merupakan penerima bantuan Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui oleh pengelola KIP Kuliah di UMJ setelah ada hasil temuan audit dari BPK. Kasus yang hampir serupa terjadi di UPN Veteran Jakarta, dimana pada saat melakukan proses verifikasi, pengelola KIP Kuliah menemukan bahwa calon penerima KIP Kuliah pada saat menempuh pendidikan menengah atas memperoleh PIP Dikdasmen dan bantuan Pendidikan Kartu Jakarta Pintar secara bersamaan.

Hasil Audit BPK tahun 2021 juga mengungkap permasalahan terkait double funding pada pelaksanaan program PIP Pendidikan Tinggi di beberapa wilayah.

Tabel 11. Rincian Penerima Bantuan Ganda KIP Kuliah dan Beasiswa Lainnya

No.	Jenis Bantuan Ganda yang Ditemukan Tahun 2021	Jumlah Penerima	Total Nilai Bantuan Ganda (Rupiah)
1	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Bantuan UKT Kemendikbud Ristek	263	3.121.800.000
2	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Kartu Mahasiswa Unggul (KMJU) Provinsi DKI Jakarta	34	429.000.000
3	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pemprov Aceh	8	99.000.000
4	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember	15	184.800.000
5	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa KMJU Provinsi DKI Jakarta	107	229.150.000
6	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa Pemprov Aceh	65	105.730.000
7	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa Pemkab Jember	164	339.100.000
8	Penerima Bantuan UKT & KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)	19	53.600.000
	<b>TOTAL</b>	<b>675</b>	<b>4.562.180.000</b>

Sumber data: LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2021 (diolah)

Dalam diskusi tim pengkaji dengan Universitas Indonesia, pihak universitas menjelaskan bahwa bidang kemahasiswaan akan mendata mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jika seorang mahasiswa sudah mendapat beasiswa, maka beasiswa lainnya dialokasikan untuk mahasiswa lain. Begitu pula dengan Unair yang memiliki sistem cyber kampus untuk mendata

mahasiswa Unair yang mendapatkan beasiswa, sehingga jika ada pendonor beasiswa dari eksternal akan dilakukan crosscheck terlebih dahulu ke dalam sistem tersebut. Rata-rata universitas yang menjadi sampling kajian menyatakan bahwa terkait prosedur pemberian beasiswa kepada mahasiswanya, pihak pemberi beasiswa akan melakukan konfirmasi ke universitas apakah mahasiswa yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai penerima beasiswa lain atau belum dan meminta surat keterangan dari universitas. Dengan demikian, pengendalian beasiswa ganda sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing universitas.

Lalu pengkaji juga telah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait beasiswa ganda. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sehingga ini mengakibatkan adanya risiko terjadinya beasiswa ganda dengan penerima KIP K. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan universitas untuk tidak memberikan dukungan dokumen yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa KJMU jika mahasiswa tersebut telah mendapatkan KIP K. Selain itu mulai tahun 2024, API DKI Jakarta telah langsung terhubung dengan SIMKIPK, sehingga risiko beasiswa ganda dapat ditekan.

Meskipun beberapa universitas dan pemberi beasiswa telah melakukan upaya penyingkiran terkait beasiswa ganda, namun upaya tersebut belum tentu dilakukan oleh semua universitas dan pemberi beasiswa. Maka perlu adanya regulasi, juknis, dan koordinasi dari PPAPT kepada seluruh universitas penerima kuota KIP K .

#### **Rekomendasi:**

1. Membentuk regulasi yang disampaikan kepada seluruh lembaga yang juga mengelola beasiswa untuk melakukan konfirmasi ke Perguruan Tinggi sebelum menyalurkan beasiswa.
2. Memperkuat koordinasi antara PPAPT, Universitas, dan pemberi beasiswa lainnya yang berasal dari APBN/APBD dengan membangun central data yang dapat diakses antara Kementerian terkait
3. Membuka data penerima KIPK kepada Pemerintah Daerah yang mempunyai program Beasiswa

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kajian Potensi Korupsi dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi – Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP–K) ini menemukan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Terdapat adanya potensi konflik kepentingan dimana sebelas dari 16 PTS (68,75%) sampel penerima kuota Usmas terbanyak terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik. Alokasi kuota juga diberikan kepada institusi pengawas seperti BPK RI, menciptakan kerentanan *moral hazard*;
2. Proses verifikasi dan validasi yang lemah ditunjukkan dengan tidak seragamnya mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh kampus. Hanya 50% dari kampus *sampling* yang melakukan visitasi lapangan secara terbatas karena ketiadaan anggaran. Terdapat dua kampus yang hanya melakukan pemeriksaan berkas tanpa wawancara dan visitasi lapangan;
3. Penerapan sistem sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan KIP Kuliah tidak efektif. Sebanyak 11 dari 15 kampus yang bermasalah dalam kurun waktu 2020-2023 masih menerima kuota KIP-K jalur Usmas pada tahun 2024, membuktikan sistem sanksi yang ada saat ini tidak memberi efek jera;
4. Aplikasi SIM KIP-K memiliki celah keamanan, salah satunya kemampuan admin kampus untuk login ke akun mahasiswa, yang memfasilitasi praktik pungutan atau pemotongan dana. Satu Akun juga dapat diakses bersamaan pada banyak perangkat yang berbeda. Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi kontrol atas penyalahgunaan akun tersebut;
5. Terdapat potensi praktik suap dalam pengalokasian kuota melalui jalur usmas dimana tiga kampus yang menjadi *sampling* menyatakan adanya tawaran alokasi kuota jalur Usmas dengan imbalan sebesar Rp5-8 juta per mahasiswa yang dijanjikan oleh pihak tertentu;
6. Adanya duplikasi bantuan dengan beasiswa lain dimana terdapat penerima KIP Kuliah yang juga merupakan penerima KJMU. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil temuan BPK tahun 2021 yang menunjukkan adanya duplikasi bantuan penerima KIP Kuliah di beberapa daerah.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan temuan permasalahan di atas, KPK memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. **Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Jalur Usmas.** Diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk menetapkan batas maksimal kuota jalur Usmas sebesar 20% dan menerapkan sistem yang lebih transparan dalam alokasinya. Pihak-pihak yang memiliki

potensi konflik kepentingan, terutama mereka yang memiliki fungsi pengawasan, harus dilarang menerima alokasi kuota.

2. **Menyusun Pedoman Verifikasi dan Mengalokasikan Anggaran Khusus.** Kemendikti harus menyusun pedoman verifikasi yang baku dan seragam untuk semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mencakup mekanisme verifikasi berkas, wawancara, dan visitasi lapangan. Bersamaan dengan itu, perlu dialokasikan anggaran pengelolaan KIP-K agar universitas dapat melaksanakan verifikasi secara memadai.
3. **Pembaruan Arsitektur Teknologi Aplikasi SIM KIP-K.** Segera lakukan perombakan aplikasi SIM KIP-K dengan prinsip keamanan dan tata kelola yang kuat. Hal ini mencakup implementasi role-based access untuk memisahkan wewenang admin dari akun mahasiswa, pembatasan login satu akun untuk satu perangkat dalam satu waktu, dan integrasi data yang wajib dengan DTKS, P3KE, dan Dukcapil.
4. **Perkuat Koordinasi untuk Pencegahan Duplikasi Bantuan.** Kemendikti Saintek mengeluarkan regulasi yang disampaikan kepada seluruh lembaga yang juga mengelola beasiswa untuk melakukan konfirmasi ke Perguruan Tinggi sebelum menyalurkan beasiswa. Selain itu membangun *central data* yang dapat diakses antara Kementerian terkait, lembaga pemberi beasiswa lainnya, dan pemerintah daerah untuk melihat penerima beasiswa KIP-K.
5. **Mekanisme Pengawasan Berlapis dan Sanksi Tegas.** Implementasikan pengawasan yang lebih ketat, termasuk visitasi lapangan yang rutin dan tanpa pemberitahuan ke universitas. Terbitkan pedoman sanksi yang jelas, di mana perguruan tinggi yang terbukti bermasalah langsung masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak dapat diusulkan kembali oleh pihak manapun. Selain sanksi administratif, perlu dilakukan penegakan hukum pidana terhadap individu atau institusi yang terbukti melakukan praktik suap, pungutan, atau pemotongan dana KIP-K.